

**SISTEM KERJASAMA *EVENT ORGANIZER* DAN PANITIA  
PENYELENGGARA PERTUNJUKAN MUSIK DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**  
**(Studi Kasus UKM Seni Musik EL-FATA IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**M. RIZQI ZULKARNAIN**

**NIM. 2013114331**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SISTEM KERJASAMA *EVENT ORGANIZER* DAN PANITIA  
PENYELENGGARA PERTUNJUKAN MUSIK DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**  
**(Studi Kasus UKM Seni Musik EL-FATA IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**M. RIZQI ZULKARNAIN**

**NIM. 2013114331**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZQI ZULKARNAIN

NIM : 2013114331

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**SISTEM KERJASAMA EVENT ORGANIZER DAN PANITIA PENYELENGGARA PERTUNJUKAN MUSIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus UKM Seni Musik EL-FATA IAIN Pekalongan)**" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2021

Yang menyatakan



**M. RIZQI ZULKARNAIN**  
**NIM. 2013114331**

## **NOTA PEMBIMBING**

**Aenurofik, M.A**

Jl.Kutilang No. 123 Panjang Wetan, Kota Pekalongan

---

Lamp : 2 (Dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Rizqi Zulkarnain

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di Pekalongan

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudari:

Nama : M. RIZQI ZULKARNAIN

NIM : 2013114331

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : **SISTEM KERJASAMA EVENT ORGANIZER DAN PANITIA PENYELENGGARA PERTUNJUKAN MUSIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus UKM Seni Musik EL-FATA IAIN Pekalongan)**

Dengan ini agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing dibuat untuk segera digunakan sebagai mana semestinya. Atas perhatianya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 8 Juli 2021



Aenurofik, M.A

NIP. 198201202011011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah 51161

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **M. RIZQI ZULKARNAIN**  
NIM : **2013114331**  
Judul Skripsi : **SISTEM KERJASAMA EVENT ORGANIZER DAN PANITIA PENYELENGGARA PERTUNJUKAN MUSIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus UKM Seni Musik EL-FATA IAIN Pekalongan)**


Telah diujikan pada Selasa-Rabu, 21-22 September 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Pengaji

Pengaji I

  
Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.  
NIP. 197806162003121003

Pengaji II

  
Happy Sista Devy, M.M.  
NIP. 199310142018012003

Pekalongan, 6 Oktober 2021  
Disahkan oleh Dekan,  
  
Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.  
NIP. 19750220 199903 2 001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjangkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam kehidupan ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan keberkahan serta manfaat bagi kita semua. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Aladin dan Ibu Nadhiroh yang pastinya selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap langkahku. Terimakasih atas kesabaran dan pengorbananya serta semua kebaikan yang telah kalian ajarkan kepadaku demi tercapainya segala sesuatu yang diharapkan.
2. Kakak Khaerul Huda, Nur Alimah, Syamsul Hidayat dan Adikku M. Daud Khamdi, sahabat partner UTS BAND, Konco Kiyeng Kontemporer, dan juga Penyemangat Dewie Dwi SN, yang selalu mendoakan, mensuport, dan memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan bimbingan dan ilmunya.
4. Pak Dr. H. Zawawi selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan memimbing kami sejak semester satu yang senantiasa mau mendengarkan keluh kesah saya pribadi sebagai mahasiswa yang banyak merepotkan.
5. UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan yang mengizinkan dan menginspirasi saya dalam membuat penelitian.
6. Semua kerabat lawak Ekos Mrongos yang selalu menghibur, memberikan semangat motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2014, UKM Teater Zenith, UKM Musik El-Fata, UKM Sport, UKM Gemalawa yang saling memberikan support dan banyak pengalaman.
8. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.

## **MOTO**

**“Berbisnislah kamu dengan jujur dan adil sebagaimana  
sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW”**

## ABSTRAK

**Zulkarnain, M. Rizqi 2021.** Sistem Kerjasama *Event Organizer* Dan Panitia Penyelenggara Pertunjukan Musik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Seiring perkembangan zaman, kegiatan ekonomi semakin kompleks. Hiburan merupakan kebutuhan bagi manusia. Contohnya hiburan musik. *Event Organizer* adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergelut dibidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti: pertunjukan musik, promosi produk, peluncuran produk dan lain sebagainya yang menjadi mitra relasi bagi produsen. UKM Seni Musik El-Fata sebagai organisasi di bidang seni musik yang setiap tahunnya mengadakan pertunjukan musik, yang saat ini menggunakan jasa *event organizer*. kerjasama ini dilakukan dengan sistem atau akad perjanjian kerjasama yang diajukan oleh UKM Seni Musik El-Fata kepada pihak *event organizer* untuk mendapatkan persetujuan dan melaksanakan kerjasama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah pelaksanaan kerjasama panitia penyelenggara pertunjukan musik dengan *event organizer* dan bagaimanakah tinjauan etika bisnis islam terhadap kerjasama panitia penyelenggara pertunjukan musik dengan *event organizer*. Penellitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengecekan keabsahan data.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan dengan *event organizer* telah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam berdasarkan kejelasan akad, *Ijab, Qabul, Aqid, Ma'qud 'alah al-'Aqad*, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi; Prinsip ketauhidan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan prinsip kehendak bebas. Akad kerjasama yang dilakukan oleh UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan dan *event organizer* dalam perspektif bisnis Islam tergolong dalam bentuk *Ijarah*, perjanjian akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta sudah tercakup dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak , sehingga akad kontrak sesuai dengan fiqh muamalah. Tingkat pendapatan antara UKM seni musik El-Fata dengan *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik sesuai kesepakatan yaitu 70% untuk UKM musik dan 30% untuk *event organizer*. pendapatan dioperoleh dari keuntungan keseluruhan acara baik dari sponsor ataupun tiket yang diperoleh. Pendapatan yang dihasilkan dari penyelenggaraan konser musik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *Ijarah bi al-'Amal* karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *Ijarah bi al-'Amal* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut.

**Kata Kunci:** akad dan sistem kerjasama, perspektif bisnis islam, *event organizer*.

## **ABSTRACT**

**Zulkarnain, M. Rizqi 2021.** Cooperation System of Event Organizer and Music Performance Organizing Committee in Islamic Business Ethics Perspective (Case Study of UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan). Thesis of the Faculty of Islamic Economics and Business.

Along with the times, economic activities are increasingly complex. Entertainment is a human need. For example, musical entertainment. Event Organizer is an institution or company that is engaged in the service of organizing an event such as: music performances, product promotions, product launches and so on that become relationship partners for producers. UKM Seni Musik El-Fata as an organization in the field of music that annually holds musical performances, is currently using the services of an event organizer. This collaboration is carried out with a system or contract of cooperation agreement proposed by the UKM Seni Musik El-Fata to the event organizer to get approval and carry out the collaboration.

The problem in this research is about how the implementation of the collaboration of the music performance organizing committee with the event organizer and how to review Islamic business ethics on the cooperation of the music performance organizing committee with the event organizer. This research is a field research with a qualitative approach. Data obtained from interviews, observations, documentation, and checking the validity of the data.

From the results of this study, it was concluded that the implementation of the collaboration of the UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan with the event organizer was in accordance with the perspective of Islamic business ethics based on the clarity of the contract, *Ijab, Qabul, Aqid, Maqud alaih al-Aqad*, and based on the principles of business ethics. Islam includes; The principle of monotheism, justice, responsibility, honesty, and the principle of free will. The cooperation agreement carried out by the UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan and the event organizer in the Islamic business perspective is classified in the form of *Ijarah*, the contract agreement has fulfilled the requirements and pillars and has been included in the rights and obligations of each party, so that the contract agreement is in accordance with the provisions of the agreement. muamalah fiqh. The level of income between UKM Seni Musik El-Fata's and the event organizers from organizing music concerts according to the agreement is 70% for UKM Seni Musik Elfata's and 30% for event organizers. Revenue is derived from the overall profit of the event either from sponsors or tickets obtained. The income generated from organizing music concerts is in accordance with the provisions contained in the *Ijarah bi al-Amal* contract because all the pillars of the *Ijarah bi al-Amal* contract are fulfilled, including the conditions contained in the pillars of the contract.

**Keywords:** **contract and cooperation system, Islamic business perspective, event organizer.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta segala nikmat kesehatan dan keberkahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Sistem Kerjasama *Event Organizer* dan Panitia Penyelenggara Pertunjukan Musik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan)” dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya Islam yang menuntun umat dari kegelapan dan selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh semua mahasiswa S1 Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan Sripsi/ Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
3. Ibu Dr. Shinta Dewi Risnawati, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak M. Aris Safi’I, M.E.I. Selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengarahan dan selaku pembimbing Akademik IAIN Pekalongan.
5. Bapak Aenurofik, M.A. Selaku Pembimbing Penulisan Skripsi sehingga dalam menyusun Skripsi dapat berjalan dengan lancar.
6. Seluruh Dosen FEBI IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai langkah penyusunan Skripsi.
7. Bapak, Ibu, kakak dan adiku serta yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
8. UKM El-Fata yang telah memberikan ijin untuk penelitian.

9. K-Project *Event Organizer* yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Brother Soleh selaku partner dalam memberikan masukan dan tukar pikiran dalam menyusun Skripsi, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam pembahasan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran yang baik sehingga dapat memicu peneliti untuk lebih giat belajar lagi. Hal ini penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin...

Pekalongan, 16 Juni 2021

Penulis



**M. RIZQIZULKARNAIN**  
**NIM. 2013114331**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBERAHAN .....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>MOTO .....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                   | <b>xvii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....                    | 6           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II     LANDASAN TEORI.....</b>         | <b>8</b>    |
| A. Landasan Teori .....                       | 8           |
| 1. Pengertian Kerjasama .....                 | 8           |
| 2. Etika Bisnis Islam .....                   | 14          |
| B. <i>Event Organizer</i> .....               | 16          |
| 1. Pengertian Event Organizer .....           | 16          |
| 2. Konsep Event Organizer.....                | 17          |
| 3. Cara Kerja Event Organizer.....            | 17          |
| 4. Tahapan Event Organizer .....              | 18          |
| C. Perspektif Etika bisnis Islam .....        | 22          |
| 1. Etika bisnis Islam.....                    | 22          |
| 2. Prinsip - Prinsip Etika Bisnis Islam ..... | 27          |
| D. Telaah Pustaka.....                        | 29          |
| E. Kerangka Berpikir .....                    | 34          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>     | <b>35</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....       | 35          |
| 1. Jenis Penelitian .....                     | 35          |
| 2. Pendekatan penelitian .....                | 35          |
| B. Sumber Data.....                           | 36          |
| 1. Sumber Data Primer .....                   | 36          |
| 2. Sumber Data Sekunder .....                 | 36          |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....              | 36          |
| 1. Metode Observasi .....                     | 37          |
| 2. Metode Wawancara .....                     | 37          |
| 3. Metode Dokumentasi.....                    | 38          |
| D. Teknik Analisis Data.....                  | 38          |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               | 1. Keabsahan Data .....   | 39        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                     | <b>42</b> |
| A.            | A. Gambaran Umum UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan                         | 42        |
|               | 1. Sejarah berdirinya UKM Seni Musik El-Fata IAIN<br>Pekalongan.....            | 42        |
|               | 2. KegiatanUKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan .....                         | 44        |
|               | 3. Keanggotaan dan Kepengurusan UKM Seni Musik El-Fata<br>IAIN Pekalongan ..... | 45        |
| B.            | B. Pelaksanaan Kerja Event Organizer Pertunjukan Musik.....                     | 48        |
|               | 1. Proses dan bentuk perjanjian .....   | 48        |
|               | 2. Pelaksanaan Kerjasama .....  | 50        |
|               | 3. Analisis sistem kerjasama.....   | 52        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>60</b> |
| A.            | A. Simpulan .....   | 60        |
| B.            | B. Saran.....   | 61        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>63</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                 |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا          | Alif |             |                            |
| ب          | ba'  | B           | Be                         |
| ت          | ta'  | T           | Te                         |
| ث          | sa'  | S           | s (dengan titik diatas)    |
| ج          | Jim  | J           | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ           | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh          | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D           | De                         |
| ذ          | Zal  | ż           | zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | ra'  | R           | Er                         |
| ز          | Z    | Z           | Zet                        |
| س          | S    | S           | Es                         |
| ش          | Sy   | Sy          | es dan ye                  |
| ص          | Sad  | ṣ           | es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ           | de (dengan titik dibawah)  |
| ط          | T    | ṭ           | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | Za   | ẓ           | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | 'ain | '           | koma terbalik (diatas)     |
| غ          | Gain | G           | Ge                         |
| ف          | Fa   | F           | Ef                         |
| ق          | Qaf  | Q           | Qi                         |
| ك          | Kaf  | K           | Ka                         |
| ل          | Lam  | L           | El                         |
| م          | M    | M           | Em                         |
| ن          | Nun  | N           | En                         |
| و          | Waw  | W           | We                         |
| ه          | ha'  | Ha          | Ha                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | hamzah | ~ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

## **II. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = *nazzala*

بھن = *bihinna*

### **III. Vokal Pendek**

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o\_) ditulis u.

#### **IV. Vokal Panjang**

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti لَا ditulis *fala*.
  2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti يَقْصِيل, ditulis *tafsil*.
  3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أَصْوَل, ditulis *usul*.

## **V. Vokal Rangkap**

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الْهِيلِي ditulis *az-Zuhaili*
  2. Fathah + wawu ditulis au الدُّولَة ditulis *ad-Daulah*

#### **VI. Ta' Marbuthah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
  2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: **بداية الهدایة** ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَنُ ditulis *anna*.
  2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٌ ditulis *syai,un*.
  3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّاْبٍ ditulis *raba'ib*.
  4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تَخْذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

## **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
  2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa*.

## **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود *zawi al-furud* atau أهل السنة *ahlu as-sunnah*.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1    Telaah Pustaka, 30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian, I
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian, II
- Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerjasama, III
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara, V
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara, VII
- Lampiran 6 Dokumentasi, XVI
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup, XXII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Globalisasi dan perkembangan zaman yang pesat di era saat ini mengakibatkan perubahan pola kehidupan dan budaya. Hal tersebut dapat dirasakan seiring dengan berkembangnya instrumen ekonomi yang semakin kompleks dalam kegiatan ekonomi di masa modern. dalam hal ini untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ekonomi yang ada, manusia harus memiliki kemampuan agar bisa mencukupi kebutuhan dalam menjalankan kehidupanya.

Kerjasama dalam islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.  
(Syarifuddin, 2010)

Setiap menjalankan kerjasama dalam bisnis tidak hanya memperhatikan kualitas dalam pencapaiannya, akan tetapi juga harus memperhatikan prinsip binis Islam, terletak pada tingkah laku disegala aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas ekonomi telah mencakup nilai-nilai dasar seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban.

Mengenai pelayanan yang kaitannya adalah dengan produk, dalam hubungannya dengan kinerja atau bisnis Islam, seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai yang dianjurkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sopan santun adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, dan ia juga merupakan basik dari jiwa melayani dalam bisnis. (Sula, 2004)

Perekonomian di Indonesia bahkan didunia ini semakin pesat. Baik ditinjau secara individual maupun secara umum, begitu juga dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi di Indonesia dan didunia yang semakin rumit, seperti kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perekonomian. Agama islam tentunya tidak membatasi manusia untuk mencari nafkah asalkan dilakukan dengan jalan seperti yang diperintahkan dalam kaidah dan hukum-hukum Islam. Allah SWT juga tidak melarang adanya kerjasama antar manusia selama itu dalam hal baik dan tidak menentang ajaran Al-Qur'an. Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَتَأْيَهَا أَلْرِينَ إِنَّ أَعْفَهُمْ ۝ تَحِلُّ إِشْعَاعِرَ اللَّهِ ۝ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ ۝ وَلَا الْمَهْدِى ۝ وَلَا الْقَلْبِيدَ ۝ وَلَا  
عَلِمَيْنَ الْبَيْنَ الْحَرَامَ يَبْتَغُنَ ۝ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِ ۝ وَرِضْوَانَ ۝ وَذَا حَلَّلَتْمُ فَاصْطَطَاهُوا ۝ وَلَا  
يَجْرِمَنَكُمْ شَنَقٌ ۝ قَوْلُنَ ۝ صَارُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَنْ تَعْتَدُوا ۝ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ  
وَالْتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ۝ وَالْعُدُونَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

*Event organizer* terdiri dari 2 kata bahasa Inggris yaitu *event* dan *organizer*. *Event* berarti Acara, sedangkan *Organizer* itu Pengatur, sehingga *eventorganizer* dapat diartikan secara harfiah sebagai: *Sekumpulan orang yang mengatur acara*. *Event* adalah peristiwa (terencana) dan bukan kejadian (tiba-tiba), yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan *Organizer* adalah suatu tatanan, perencanaan, penyelenggaraan program atau peristiwa agar tercapai tujuan peristiwa tersebut. Menurut Rhenald Kasali, *EventOrganizer* adalah bisnis yang menerapkan konsep manajemen secara berkesinambungan dan konsisten dalam mengeksplorasi dunia *entertainment* sedalam-dalamnya. Yang dibangun dari sebuah tim yang mencatat setiap detail dari proses memilih acara, mengemas acara, memenuhi pembayaran, mengurus perizinan, meyakinkan keamanan pelaksanaan, merekam gejolak keinginan pasar, serta menyiapkan teknologi dan pemasarannya, sampai pada *eventreport* (laporan pertanggungjawaban) atau evaluasi. Ada banyak definisi *eventorganizer*, namun pengertian sederhana *event organizer* adalah penyedia jasa professional penyelenggara sebuah acara. (Hafidz, Chief Event Organizer , 2017)

Keberhasilan sebuah acara tentu telah dirancang dengan matang. Ada tim acara yang biasa disebut kepanitiaan atau *event organizer* (EO). *Event organizer* inilah yang bertugas merencanakan dan melaksanakan sebuah acara, mulai dari dekorasi, tata lampu, sound system, pemain musik, penari, tema acara, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis ingin lebih membahas *event organizer* dalam kesenian pertunjukan.

Kesenian merupakan salah satu perwujudan kebudayaan, kesenian juga mempunyai peranan tertentu di dalam masyarakat yang menjadi ajangnya. Kesenian bisa mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda di dalam kelompok manusia yang berbeda pula. Perubahan bentuk dan perubahan fungsi pada hasil-hasil seni dapat di sebabkan oleh dinamika masyarakat. Seni mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, kesenian berkedudukan sebagai media komunikasi antara manusia dan manusia, antara manusia dan alam, antara manusia dan Maha Pencipta. Kesenian melalui simbol-simbol yang ada merupakan sebuah fenomena kebudayaan yang didalamnya memiliki fungsi dan peran untuk menyampaikan berbagai pesan, gagasan dan nilai-nilai budaya. Seni merupakan salah satu media untuk mengkomunikasikan berbagai macam kepentingan seperti: pandangan-pandangan hidup kemasyarakatan, ide, gagasan sikap hidup dan keharmonisan hidup. Masyarakat jawa mempercayai bahwa lingkungan hidup itu perlu dilestarikan dengan cara ritual-ritual keagamaan yang mengandung nilai kearifan lokal. (M.Jazuli, 2014)

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Hiburan merupakan suatu bagian integral dan konsisten yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk hiburan adalah pertunjukan seni. Pertunjukan seni yang baik dapat dinikmati oleh masyarakat serta menumbuhkan kebanggaan bagi para pelakunya. Untuk menghasilkan pertunjukan seni yang baik perlu suatu organisasi seni. (Wenas, 2006)

Dalam bisnis *event organizer*, faktor yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dalam akad kerjasama dengan pengguna jasa, karena dalam

setiap penyelenggaraan pertunjukan atau konser musik sering terjadi pembatalan sepihak bahkan upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jasa yang sudah diberikan. Disini penulis mengantisipasi terjadinya permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak.

*K-Project* merupakan penyedia jasa profesional dalam penyelenggara berbagai acara formal maupun non formal dengan tujuan membuat rangkaian acara menjadi lebih baik dan lancar didukung dengan adanya tim yang sudah berpengalaman dalam menjalankan berbagai acara. Cara kerja *K-Project event organizer* yaitu sebagai berikut. Yakni menyusun konsep acara, rumusan teknis acara, penyusunan anggaran, pembagian tugas, pendanaan, persiapan acara, pelaksanaan acara, dan yang terakhir evaluasi.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Musik El-Fata merupakan suatu organisasi kampus yang di naungi oleh IAIN Pekalongan yang bergelut dibidang kesenian, khususnya seni musik yang didalamnya terdapat beberapa divisi musik diantaranya adalah paduan suara, rebana, marawis, gambus, dan band sehingga menjadi wadah yang menopang mahasiswa untuk mengapresiasi karya dan kreasinya kedalam hal yang positif dengan dibekali ilmu pengetahuan yang kuat. UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan ini terbuka untuk kalangan mahasiswa yang mau belajar mengenai kesenian di bidang musik. Salah satu kegiatannya yaitu mengadakan pertunjukan musik yang pastinya memerlukan jasa *event organizer* dalam kegiatan penyelenggaraanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut apakah sistem kerjasama *event organizer* dengan pengguna jasa (UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan)

dijalankan sesuai dengan perspektif bisnis Islam. Dengan ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam, sehingga memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Kerjasama *Event Organizer* dan Panitia Penyelenggara Pertunjukan Musik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam(Studi Kasus UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama *event organizer* dengan panitia penyelenggara pertunjukan musik?
2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis islam terhadap kerjasama *event organizer* dengan panitia penyelenggara pertunjukan musik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama *event organizer* dengan panitia penyelenggara pertunjukan musik.
2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam dalam sistem kerjasama *event organizer* dengan panitia penyelenggara pertunjukan musik.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangannya pemikiran tentang pengembangan konsep sistem kerjasama *event organizer*. Peneliti juga ingin mendorong *event organizer* untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis sesuai ajaran Islam.

- b. Memberikan gambaran dalam aplikasi sistem kerjasama *event organizer* dalam perspektif etika bisnis Islam untuk membentuk karakter bangsa.
2. Kegunaan teoritis
    - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian setelahnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang konsep sistem kerjasama *event organizer*.
    - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang sistem kerjasama *event organizer* dalam perspektif etika bisnis Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan dengan *event organizer* telah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam berdasarkan kejelasan akad, *Ijab, Qabul, Aqid, Ma'qud 'Alaih al-'Aqad*, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi; Prinsip ketauhidan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan prinsip kehendak bebas. Namun apabila dilihat dari kedudukan kedua belah pihak , kedudukan *event organizer* lebih tinggi karena pihak *event organizer* yang menentukan kerjasama. Sedangkan menurut pandangan Islam, kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi tidak menjadi masalah karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad kerjasama yang dilakukan oleh UKM Seni Musik El-Fata IAIN Pekalongan dan *event organizer* dalam perspektif bisnis Islam tergolong dalam bentuk *Ijarah*, perjanjian akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta sudah tercakup dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak , sehingga akad kontrak sesuai dengan *fiqh muamalah*. Tingkat pendapatan antara UKM Seni Musik El-Fata dengan *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik sesuai kesepakatan yaitu 70% untuk UKM Seni Musik El-Fata dan 30% untuk *event organizer*. Pendapatan diperoleh dari keuntungan keseluruhan acara baik dari sponsor ataupun tiket yang diperoleh. Pendapatan yang dihasilkan dari

penyelenggaraan konser musik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *Ijarah bi al-'Amal* karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *Ijarah bi al-'Amal* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut. Pihak *event organizer* memiliki komitmen untuk membantu menyelenggarakan pertunjukan musik sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan itu juga penulis menganalogikan bahwa yang dilakukan menggunakan konsep *Ijarah bi al-'Amal* semua syarat dari rukun akad terpenuhi. Sehingga keabsahan atau legalitas pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan pertunjukan musik dinyatakan sah atau legal menurut *Syara'* dan hukum yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran agar menjadi bahan pertimbangan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. UKM Seni Musik El-Fata sebagai wadah dibidang seni musik kedepan bisa menguasai tentang *event* atau acara dan tidak harus bekerjasama dengan *event organizer* untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan pendapatan yang dihasilkan juga lebih besar tanpa harus dibagi dengan pihak lain guna untuk lebih memajukan UKM Seni Musik El-Fata sendiri terkait fasilitas ataupun kaderisasi. Kecuali dengan sponsorships yang memang sangat diperlukan dalam pendanaan suatu acara.
2. Adapun harus bekerjasama sebaiknya UKM El-Fata tetap di lanjutkan dengan pihak *K-Project Event Organizer* yang sudah terbukti tidak adanya

kecurangan atau merugikan pihak lain untuk menunjang kesuksesan *event* selanjutnya.

3. Walaupun acara yang diselenggarakan konteksnya musik tetap memperhatikan etika dan kaidah-kaidah Islam sesuai tridharma perguruan tinggi.
4. Dalam menyelenggarakan acara alangkah lebih baiknya jika mengandung unsur pembelajaran ilmu pengetahuan agar sasaran yang terlibat bisa memperoleh output yang baik juga dari acara yang diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007.*Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 101.
- Alma, H.Buchari. 2011. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, hlm. 53
- Anastasia, Wenash Ruby. 2006. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music Dan Dampaknya Terhadap Word-Of-Mouth*”, (FE Universitas Trisakti).
- Arijanto, Agus 2012.*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Penerbit PT RAJA AFINDO PERSADA, hlm, 2.
- Arikunto, Suharsimi. 1995*Prosedur Penelitian*, cet. ke-III, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.5.
- Arikunto, Suharsimi. 1999*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metode Research III*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan fakultas Psikologi UGM, hlm. 193.
- Hafidz, Ibnu Novel. 2007. *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 70-73
- Hafidz, Ibnu Novel. 2007. *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, hlm.102-105
- Hafidz, Ibnu Novel. 2007. *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, hlm.108
- Haroen, Nasrun. 2007. *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 167.
- Hasan, Ali. 2009.*Manajemen Bisnis Syariah*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, hlm. 241.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, hlm. 99.
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke – 3*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 17
- Komariah,Aandan Engkoswara. 2012.*Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 50.
- Latif, Azharudin. 2005. *FiqhMuamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hlm. 130.

- Lubis, Ibrahim 1995. *Ekonomi Islam Suatu pengantar 2*, Jakarta : Kalam Mulia, hlm.466
- Lubis, Ibrahim 1995. *Ekonomi Islam Suatu pengantar 2*, Jakarta : Kalam Mulia, hlm.310
- Lubis, Ibrahim 1995. *Ekonomi Islam Suatu pengantar 2*, Jakarta : Kalam Mulia, hlm.311
- M.Jazuli, 2014. *Sosiologi Seni Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.157
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, hlm. 218.
- Melta Pelaksanaan *Kode Etik pada PT. Bank Negara Indonesia*, (PERSERO), (Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Guna Darma)
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 175.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 178.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN,hlm.38.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, hlm. 118.
- Novel,Ibnu . 2017. *Chief Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, cet.1, hlm. 21-22.
- Rahman, Abdul Ghazaly.2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, hlm. 127.
- Remy, SutanSjahdeini. 1999. *Perbankan Islam danKedudukannya dalam TataHukum Bank Indonesia*, Jakarta: PT.Temprin, hlm. 92.
- Remy, SutanSjahdeini. 1999. *Perbankan Islam danKedudukannya dalam TataHukum Bank Indonesia*, Jakarta: PT.Temprin, hlm. 61.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, Cet. 1, hlm. 200.
- Rully Indrawan, M.Si, Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 139.
- S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers, hlm. 12-14.

- Saifuddin Azwar, MA, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.
- Setiawan, Deny. 2013. Kerjasama (syirkah) dalam ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 3 September 2013.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28.
- Suhendi, Hindu. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 130.
- Sula, Muhammad Syakir 2004. *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 747.
- Sumber akses, [http://id.wikipedia.org/wiki/penyelenggara\\_acara](http://id.wikipedia.org/wiki/penyelenggara_acara)(akses 02 Februari 2021).
- Suryadi, 2006. *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta: Tugu Publisher, hlm. 12
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, hlm. 239.
- Yudhi Mangananda dan Johanes Arifin Wijaya. 2009. *Langkah Jitu Membangun Bisnis Event Organizer*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 5
- Zaroni, Ahmad Nur. 2007. *Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Muzahib, Vol. IV, No. 2, Desember, 181.